

RINGKASAN

“Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Salesman Di CV. Arjuna Distributor Nestlé Banyuwangi”. Dian Vigi Ananda, NIM D41180121, Tahun 2022, 33 halaman, Program Studi Manajemen Agroindustri, Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Fredy Eka Ardhi P, S.ST, M.ST (Dosen Pembimbing)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa vokasi khususnya Politeknik Negeri Jember, tidak terkecuali Program Studi Manajemen Agroindustri, dimana kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada semester VII dan dilakukan selama 900 jam atau setara dengan 20 SKS yang terbagi menjadi 200 jam kegiatan pembekalan materi, 540 jam selama kegiatan PKL di perusahaan dan 160 jam kegiatan pembimbingan laporan PKL. Harapan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini yaitu mahasiswa harus mampu menerapkan teori-teori yang sudah ada dan pernah di ajarkan di bangku perkuliahan serta mampu berinteraksi atau membaaur dengan lingkungan kerja sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan baru dan bermanfaat.

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat menciptakan terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja yang lebih baik. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ini mulai ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Berdasarkan kegiatan di lapangan oleh salesman maka CV. Arjuna menetapkan ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan terutama pada salesman yang terjun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan produk Nestlé dalam rangka menjaga lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta meminimalkan gangguan terhadap kegiatan di lingkungan kerja.

Sebagai hasil dari proses Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama \pm 3 bulan, maka laporan ini terfokus pada penerapan K3 pada CV. Arjuna. Penulis mengambil objek judul mengenai “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Salesman di CV. Arjuna Distributor Nestlé Banyuwangi”. Di

CV Arjuna sudah cukup sesuai menerapkan system K3 dengan baik kepada Salesman. Sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3. Manajemen K3 CV. Arjuna yang dibuat dan diterapkan bagi Salesman, diharapkan dapat menjadi upaya preventif untuk mengurangi kecelakaan pada saat bekerja.